



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.880, 2017

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN. Pembentukan Peraturan Kepala.
Pencabutan.

PERATURAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan peraturan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat seluruh Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu mengganti Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan SAR Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Prakarsa adalah usulan untuk mengajukan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
4. Pemrakarsa adalah Unit Kerja Eselon I yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan Nasional Nasional Pencarian dan Pertolongan.
5. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan tertinggi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
6. Sekretariat Utama adalah unit kerja yang menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
7. Unit Kerja Eselon II yang Membidangi Hukum adalah unit kerja yang melaksanakan pembinaan, koordinasi, penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan kerjasama di bidang pencarian dan pertolongan, penyuluhan hukum, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, penataan organisasi dan tatalaksana, serta pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

8. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
9. Program Penyusunan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Prosun Peraturan Kepala Badan adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang disusun secara terencana, terpadu, dan tersistematis.
10. Naskah Kajian adalah hasil pengkajian terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu Rancangan Peraturan Kepala Badan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum.
11. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Kepala Badan dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. penetapan;
- d. pengundangan;
- e. pendokumentasian; dan
- f. penyebarluasan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Badan dilakukan dalam suatu Prosun Peraturan Kepala Badan.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun berdasarkan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk melaksanakan kewenangan.

Pasal 5

- (1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul Prosun Peraturan Kepala Badan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.
- (2) Usulan Prosun Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dan harus disertai dengan Naskah Kajian.
- (3) Naskah Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Format Naskah Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris Utama melalui Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh Pemrakarsa untuk menyusun daftar rencana penyusunan Peraturan Kepala Badan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 7

- (1) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimuat dalam daftar Rancangan Peraturan Kepala Badan.

- (2) Daftar Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. judul;
 - b. pokok materi muatan atau arah pengaturan;
 - c. Pemrakarsa; dan
 - d. keterangan.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Utama menyampaikan daftar Rancangan Peraturan Kepala Badan kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan dan penetapan.
- (2) Daftar Rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah disetujui oleh Kepala Badan ditetapkan menjadi Prosun Peraturan Kepala Badan.
- (3) Prosun Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 9

Dalam keadaan tertentu Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Kepala Badan di luar Prosun Peraturan Kepala Badan berdasarkan izin prakarsa dari Kepala Badan.

Pasal 10

Pengajuan usul di luar Prosun Peraturan Kepala Badan disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 11

- (1) Pemrakarsa melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan, Pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan.

- (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemrakarsa;
 - b. Unit Kerja Eselon I terkait;
 - c. unsur dari Unit Kerja Eselon II yang Membidangi Hukum; dan
 - d. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan tidak dibentuk tim penyusunan, penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan harus mengikutsertakan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat mengikutsertakan:
 - a. kementerian/lembaga terkait;
 - b. ahli hukum;
 - c. praktisi; dan/atau
 - d. akademisi.

Pasal 12

- (1) Hasil penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan disampaikan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Utama dengan melampirkan:
 - a. Rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah diparaf seluruh anggota tim penyusunan pada setiap lembarnya; dan
 - b. penjelasan dan keterangan penyusunan.
- (2) Rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan format Rancangan Peraturan Kepala Badan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 13

- (1) Sekretaris Utama memerintahkan Unit Kerja Eselon II yang Membidangi Hukum untuk melakukan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kepala Badan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Pemrakarsa menyampaikan permohonan harmonisasi.

- (2) Dalam melakukan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum melibatkan Pemrakarsa dan Unit Kerja terkait.
- (3) Dalam hal diperlukan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 14

Rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah dilakukan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Sekretaris Utama kepada Pemrakarsa dan Unit Kerja Eselon I untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap lembarnya.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 15

- (1) Sekretaris Utama menyampaikan Rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Kepala Badan untuk mendapatkan penetapan.
- (2) Rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan menjadi Peraturan Kepala Badan dengan membubuhkan tanda tangan.

Pasal 16

Sekretaris Utama membubuhkan nomor dengan angka arab dan tahun pada naskah asli Peraturan Kepala Badan yang telah mendapatkan penetapan.

BAB V
PENGUNDANGAN

Pasal 17

Naskah asli Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan oleh Sekretaris Utama kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

BAB VI
PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 18

Peraturan Kepala Badan yang telah dilakukan pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuatkan salinan sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh pejabat Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum untuk didokumentasikan dan disebarluaskan.

Pasal 19

Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum dan dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 20

Penyebarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum melalui:

- a. media elektronik dan media nonelektronik;
- b. penyampaian langsung; dan/atau
- c. sosialisasi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Rancangan Peraturan Kepala Badan dalam proses penyusunan sebelum berlau Peraturan Kepala Badan ini, tetap disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nomor PK.19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan SAR Nasional.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan SAR Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2017

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd

M. SYAUGI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

FORMAT NASKAH KAJIAN

1. Urgensi dan tujuan

a. Urgensi

Urgensi memuat mengenai alasan perlunya Rancangan Peraturan Kepala Badan ini disusun.

b. Tujuan

Tujuan yaitu memuat mengenai apa tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Badan yang akan disusun.

2. Sasaran yang ingin diwujudkan

Sasaran yaitu memuat hasil yang diharapkan dengan disusunnya Rancangan Peraturan Kepala Badan ini.

3. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur

Pokok pikiran, lingkup, atau objek mengenai hal, lingkup yang akan dituangkan yang menjadi tujuan dalam menyusun Rancangan Peraturan.

4. Jangkauan dan arah pengaturan

Pada bab ini mengatur mengenai ruang lingkup materi Peraturan Kepala Badan yang akan dibentuk.

Sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang ingin diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya:

- a. ketentuan umum (memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa); dan
- b. materi yang akan diatur.

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN,

ttd

M. SYAUGI

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN

FORMAT PERATURAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

1. Format Peraturan Kepala Badan yang menggunakan BAB, Bagian, dan Paragraf dalam batang tubuhnya:



KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

PERATURAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul)

1 ENTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1 ENTER

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

2 ENTER

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa

1 ENTER

Mengingat : 1.;
2.;
3.;

1 ENTER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN TENTANG

1 ENTER

BAB I

(Judul BAB)

1 ENTER

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1.
- 2.
- 3. dst.

1 ENTER

BAB II

(Judul BAB)

1 ENTER

Bagian Kesatu

(Judul Bagian)

1 ENTER

Paragraf 1

(Judul Paragraf)

1 ENTER

Pasal 2

1 ENTER

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

1 ENTER

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

1 ENTER

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2 ENTER

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

1 ENTER

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

3 ENTER

(Nama)

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

1 ENTER

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

3 ENTER

(Nama)

2 ENTER

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

2. Format Peraturan Kepala Badan yang tidak menggunakan BAB, Bagian, dan Paragraf dalam batang tubuhnya:



KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

PERATURAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul)

1 ENTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1 ENTER

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

2 ENTER

Menimbang : a. bahwa

b. bahwa

c. bahwa

1 ENTER

Mengingat : 1.;

2.;

3.;

1 ENTER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL

PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG

1 ENTER

Pasal 1

.....

1 ENTER

Pasal 2

.....

1 ENTER

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

1 ENTER

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2 ENTER

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

1 ENTER

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

3 ENTER

(Nama)

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

1 ENTER

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

3 ENTER

(Nama)

2 ENTER

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

Keterangan:

1. Peraturan Kepala Badan diketik:

a. untuk halaman pertama:

Peraturan Kepala Badan diketik dengan menggunakan kertas *concorde* F-4 yang menggunakan logo Garuda.

b. halaman kedua dan seterusnya

Peraturan Kepala Badan menggunakan kertas *concorde* F-4 untuk pengajuan pengesahan Peraturan Kepala Badan dengan 3 lembar pengesahan.

- c. untuk pengundangan dicetak 3 bendel Peraturan Kepala Badan 1 bendel dengan kertas *concorde* F-4 dan 2 bendel menggunakan F-4 biasa.
2. Marjin
 - Atas (*top*) : halaman pertama 8 centimeter
 - : halaman kedua dan seterusnya 3 centimeter
 - Bawah (*bottom*) : 2.5 centimeter
 - Kiri (*left*) : 2.5 centimeter
 - Kanan (*right*) : 2.5 centimeter
 3. *Line spacing* yang digunakan 1.5 (satu koma lima) dengan spasi:
 - Sebelum (*Before*) : 0 pt
 - Sesudah (*After*) : 0 pt
 4. Pencantuman halaman 2 dan seterusnya pada Peraturan Kepala Badan dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi);
 5. Jenis huruf yang digunakan *bookman old style* dengan ukuran huruf 12; dan
 6. Lampiran Peraturan Kepala Badan yang berbentuk tabel/gambar/peta dibuat dengan *image* atau *PDF*.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd

M. SYAUGI